

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

Mahfud, Saniya Terelingga
Universitas Jember, Indonesia

Email: mahfud.sh22@gmail.com , terelinggas@gmail.com

Diterima :

Review:

Publish:

Abstrak:

Program Swakelola Tipe IV dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, namun dalam implementasinya rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Kasus Pokmas Srikandi Situbondo menjadi bukti nyata dimana dana sebesar 1,2 miliar rupiah diduga dikorupsi melalui pembentukan kelompok fiktif dan kegiatan fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi penyimpangan prosedur dalam pembentukan dan pengelolaan dana Pokmas, dan (2) menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan UU Tipikor. studi dokumen hukum dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan: (1) pembentukan Pokmas dilakukan tanpa musyawarah masyarakat, (2) pengelolaan dana dikendalikan oleh pihak eksternal, dan (3) kegiatan yang dilaporkan bersifat fiktif. Kasus ini memenuhi unsur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Terjadi penyalahgunaan wewenang secara sistematis yang menyebabkan kerugian negara. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku individu tetapi juga entitas politik yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan: (1) perbaikan sistem verifikasi Pokmas, (2) penguatan mekanisme pengawasan, dan (3) penegakan hukum yang tegas terhadap semua pihak terlibat.

Kata Kunci: Swakelola tipe IV; Wawasan kebangsaan; Tindak pidana korupsi; Kelompok masyarakat; Srikandi Situbondo

Abstract

The Type IV Self-Management Program is designed to increase community participation in development, but in its implementation it is vulnerable to abuse of authority. The case of Pokmas Srikandi Situbondo is tangible evidence where funds of 1.2 billion rupiah are allegedly corrupted through the formation of fictitious groups and fictitious activities. This research aims to: (1) identify procedural irregularities in the formation and management of Pokmas funds, and (2) analyze the criminal liability of perpetrators based on the Corruption Law. Study of legal documents and interviews with related parties, then analyzed qualitatively. The findings show: (1) the formation of Pokmas was carried out without public deliberation, (2) the management of funds was controlled by external parties, and (3) the reported activities were fictitious. This case fulfills the elements of Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law. There is a systematic abuse of authority that causes state losses. Criminal liability applies not only to the individual perpetrators but also to the political entities involved. This study recommends: (1) improving the Pokmas verification system, (2) strengthening the supervision mechanism, and (3) strict law enforcement of all parties involved.

Keywords: *Self-management tipe IV; Nationalistic insight; corruption crime; community groups; Srikandi Situbondo*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian integral pembangunan nasional kedepannya dengan menuntut adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik (Agustina et al., 2019; Kurniawan & Arief, 2020). Dalam mendekati pelayanan terhadap masyarakat, pengadaan tidak hanya disediakan oleh pihak ketiga (penyedia), namun disini pemerintah mengembangkan skema pengadaan melalui metode swakelola (Budianto, 2021).

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

Salah satunya pengadaan yang dibentuk pemerintah yakni swakelola tipe IV, dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) (Santoso, 2018). Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Setiawan et al., 2022; Wibowo, 2017). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pokmas yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh lurah/kepala desa setempat (Haryanto & Rahmawati, 2019). Pokmas diberikan kewenangan penuh guna mengelola kegiatan secara langsung, mulai dari perencanaan awal hingga laporan pertanggungjawaban keuangan (Prasetyo & Sari, 2020; Hidayat & Purnama, 2021).

Swakelola tipe IV pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan nasional yang melibatkan peran aktif masyarakat, yang menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik (Sujatmiko & Iskandar, 2020; Yuniar & Sari, 2021). Kelompok masyarakat diberikan tanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan dari tahap perencanaan awal, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban anggaran dan juga laporan akhir atas kegiatan yang telah dilakukan (Mulyani, 2018; Subianto et al., 2019). Akan tetapi, dalam faktanya yang terjadi di lapangan, skema ini tidak jarang digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan akses dan kekuasaannya untuk memanipulasi dari tahap awal hingga anggaran yang turun (Rahman, 2020; Kurniawan & Fitri, 2022). Penyalahgunaan skema swakelola ini bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Sulaiman et al., 2019). Celah pengawasan serta lemahnya sistem verifikasi menjadikan swakelola tipe IV ini rawan akan penyimpangan dan bahkan korupsi yang bersifat sistematis (Amri, 2021; Mardiana & Mulyadi, 2020; Rizal & Bahri, 2021).

Salah satu kasus yang diduga terjadi penyimpangan dalam mekanisme pengadaan swakelola tipe IV yang terjadi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Chusman, 2022). Berdasarkan pada laporan kasus dana Wawasan Kebangsaan Pokmas Srikandi Situbondo Register No. A-20240300246 tanggal 22 Maret 2024. Dalam kegiatan yang bertajuk “Workshop Wawasan Kebangsaan” yang diinisiasi oleh Pokmas Srikandi Situbondo. Ditemukan dugaan kuat bahwa terjadinya penyimpangan mulai dari pembentukan pokmas secara substantif fiktif atau tanpa adanya partisipasi masyarakat yang semestinya, pencairan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan. Pokmas tersebut dibentuk tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat serta pengurus merupakan orang – orang yang berafiliasi dengan aktor politik tertentu. Dana kegiatan dicairkan dengan beberapa tahap dengan tanpa adanya bukti kegiatan yang sah, serta rekening sah atas nama Srikandi Situbondo namun dikendalikan secara pribadi oleh orang yang seharusnya tidak berwenang dalam hal tersebut.

Fakta – fakta tersebut mengarah pada penyimpangan yang bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan juga mengarah pada tindak pidana korupsi. Sebagaimana hal tersebut mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang mengakibatkan negara mengalami kerugian, hal ini tertuang dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur mens rea dalam kegiatan ini nampak pada bagaimana dana tersebut yang memang benar menggunakan rekening Pokmas Srikandi Situbondo namun dialihkan atau dikendalikan untuk pihak tertentu. Termasuk pula dugaan keterlibatan politik lokal yang memiliki kekuasaan dan akses tertentu sehingga proposal pengajuan dana cair. Permasalahan ini sangat krusial untuk dianalisis secara

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

lebih lanjut, terlebih bukan hanya sebagai evaluasi atas kelemahan regulasi swakelola tipe IV namun juga sebagai pengembangan teori pidana. Terkhusus dalam hal pertanggungjawaban pidana terintegrasi antara pelaku individu dan entitas politik baik korporasi maupun organisasi politik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan utama dalam penelitian ini. Pertama, apakah terdapat penyimpangan prosedur dalam pembentukan dan pengelolaan dana Pokmas Srikandi Situbondo pada kegiatan "Sosialisasi Tipe IV"? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Pokmas Srikandi Situbondo? Kedua pertanyaan ini menjadi fokus penelitian untuk mengungkap praktik korupsi yang diduga melibatkan aktor politik dan birokrasi, serta mengevaluasi kelemahan regulasi dalam mekanisme Swakelola Tipe IV.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Gunawan & Bahari (2024) yang mengkaji korupsi dana desa dan Hairwansyah dkk. (2024) yang meneliti tindak pidana korupsi dalam swakelola, belum secara khusus mengangkat kasus dengan kompleksitas seperti Pokmas Srikandi Situbondo. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap keterlibatan entitas politik (partai) sebagai pelaku turut serta serta pendekatan hukum pidana korporasi yang masih jarang dibahas.

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap penyimpangan prosedural dalam kasus ini sekaligus menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku individu dan korporasi berdasarkan UU Tipikor dan KUHP. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan kajian hukum pidana korupsi, khususnya terkait swakelola, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada peraturan perundang - undangan yang relevan dengan topik yang diteliti dan pendekatan kasus. Memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder sebagai penunjang penulisan ini. Melalui bahan hukum primer seperti Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta yurisprudensi. Selain itu, bahan sekunder yang digunakan berupa literatur, jurnal, dan juga dokumen resmi yang relevan guna analisis hukum pendukung. Melalui metode tersebut penulis menganalisis konstruksi peran masing masing pihak, kewenangan yang digunakan sebagai mana mestinya, bentuk penyimpangan prosedur, serta pertanggungjawaban pidana secara sistematis. Hal ini bertujuan memberikan pandangan secara komprehensif terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta respon hukum yang tegas dari pihak yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyimpangan Prosedur dalam Pembentukan dan Pengelola Dana Pokmas Srikandi Situbondo pada Kegiatan "Sosialisasi Tipe IV"

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memegang peranan yang sangat krusial dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pelayanan publik. Melalui ini pemerintah merancang skema pelaksanaan pengadaan berbasis pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui mekanisme Swakelola Tipe IV. Skema ini

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

secara normatif dirancang guna partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanpa melibatkan orang ketiga (penyedia). Akan tetapi, idealisme dari skema yang telah dibuat tidak sejalan dengan fakta lapangan yang terjadi. Alih – alih sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, hal ini justru menjadi momentum aktor politik dan birokrasi memainkan sistem pengadaan merampas dana publik, bahkan menyalahgunakan prosedur hukum atas hal tersebut. Salah satu kasus yang diangkat dalam penulisan ini yakni adanya dugaan korupsi oleh Pokmas Srikandi Situbondo. Sesuai pada laporan kasus dana Wawasan Kebangsaan Pokmas Srikandi Situbondo Register No. A-20240300246 tanggal 22 Maret 2024.

Dalam hal ini Swakelola Tipe IV diatur secara normatif dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Hal ini lebih lanjut secara teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Dalam ketentuan yang tertuang dalam regulasi tersebut menjelaskan bahwasannya Swaloka Tipe IV pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh Pokmas. Dalam pembentukan Pokmas sendiri melalui musyawarah masyarakat dengan struktur kepengurusaha yang jelas sah serta didaftarkan secara legal ke pihak yang berwenang. Tujuan utama dari mekanisme ini yakni suatu bentuk pemberdayaan masyarakat lokal melalui keikutsertaann secara aktif kegiatan pengadaan yang bersumber dari APBN atau APBD. Namun dalam kasus Pokmas Srikandi Situbondo, hampir dari keseluruhan prosedur tersebut dihiraukan.

Berdasarkan laporan dari pelapor menunjukkan bahwa Pokmas ini dibentuk oleh seorang politisi Hj. Zeiniye anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dari fraksi PPP sekaligus Ketua DPC PPP Situbondo. Kemudian pelapor juga menyatakan bahwasannya pembentukan Pokmas dilakukan secara sepihak yang langsung menunjuk Yesi Rahmatilla sebagai ketua (Pelapor 2) dan Amalia Suci Wulandari sebagai bendahara (Pelapor 3). Pembentukan secara sepihak tersebut tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu atau pelibatan secara utuh terhadap masyarakat. Hanya berdasarkan hubungan pribadi dan permintaan penyertaan KTP sebagai syarat administratif pendirian Pokmas Srikandi Situbondo. Atas pembentukan awal Pokmas yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh yang berlanjut pada proses pembukaan rekening yang menyalahi prinsip Swakelola Tipe IV. Proses pembukaan rekening tersebut dilakukan di Bank Jatim Cabang Situbondo dengan nomor rekening 0293066281, atas nama Srikandi Situbondo yang secara substantif tidak melibatkan ketua dan bendahara Pokmas.

Rekening tersebut walaupun atas nama Srikandi Situbondo, para pelapor tidak memiliki akses dana maupun kontrol terhadap rekening tersebut. Ketua dan bendahara Pokmas pun juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis mengenei hal apapun yang berkaitan dengan Pokmas. Rekening tersebut dikuasi oleh Sdri. Ulfiyah yang menjabat sebagai bendahara DPC PPP periode 2021 - 2026 dan juga merupakan asisten pribadi dari Hj. Zeiniye. Hal ini tentu saja tidak hanya bertentangan dengan syarat administratif, namun juga adanya indikasi kuat rekayasa struktural pendirian Pokmas Srikandi Situbondo guna mengamankan aliran dana publik ke pihak tertentu.

Penyimpangan lebih serius tampak pada pengelolaan dana kegiatan yang dicairkan tanpa adanya pelaksanaan kegiatan yang sah sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Berdasarkan atas laporan para pelapor, bahwa kegiatan Workshop Wawasan Kebangsaan

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

dengan total anggaran yang mencapai Rp1.261.460.000 dicairkan melalui lima tahap sepanjang tahun 2023. Dengan rincian, pencairan pertama pada 4 Agustus 2023 Rp138.700.000; pencairan kedua 6 September 2023 Rp138.700.000; pencairan ketiga 22 November 2023 Rp290.500.000; pencairan keempat 4 Desember 2023 Rp416.160.000; pencairan kelima 14 Desember 2023 Rp277.400.000. Seluruh pencairan yang dilakukan selama lima tahap tersebut dilakukan oleh ketua dan bendahara Pokmas, akan tetapi melalui instruksi terlapor. Setelah uang tersebut cair kemudian diserahkan langsung ke kantor DPC PPP Situbondo kepada staf Sdr. Sudendi (Terlapor 3).

Tidak pernah ada kegiatan terlaksana secara nyata, tidak adanya dokumentasi kegiatan yang sah, serta tidak ada laporan pertanggungjawaban yang resmi dari Pokmas. Memperkuat bukti bahwa pembentukan kelompok tersebut hanyalah formalitas administratif guna menghindari proses hukum. Bahkan, para pelapor juga tidak mengetahui isi proposal pencairan dana serta untuk apa dana tersebut mereka cairkan. Tidak hanya melanggar secara administratif dalam pengadaan barang/jasa, tetapi juga mengindikasikan bahwa adanya niat jahat (*mens rea*) serta Pokmas dijadikan entitas fiktif guna memfasilitasi aliran dana ke pihak luar. Hal ini menjadikan Pokmas sebagai alat legal guna menutupi skema penggelapan dana publik. Diperkuat dengan adanya arahan baik secara lisan maupun tertulis melalui sosial media yang menghimbau agar pelapor untuk tidak menyampaikan kepada siapapun mengenai dana wasbang tersebut. Dengan demikian Pokmas Srikandi Situbondo tidak memenuhi syarat administratif maupun substantif sebagai pelaksana Swakelola Tipe IV.

Tindakan yang dilakukan oleh Hj. Zeiniye dan pihak – pihak terkait patut diduga melanggar transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi unsur penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Pokmas yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak dilandasi adanya musyawarah masyarakat, pencairan dana dengan kegiatan fiktif, keuangan yang dikelola oleh pihak eksternal yang tidak memiliki kapasitas formal dalam struktur Pokmas, serta kendali oleh pihak – pihak yang tidak berwenang merupakan fondasi yang cukup kuat guna membuka jalur pertanggungjawaban pidana atas pihak yang terlibat. Membentuk satu rangkaian perbuatan yang menjadi dasar yuridis kuat untuk dimulainya ke tahap penyidikan dan pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap aktor – aktor yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat pada penyimpangan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pokmas Srikandi Situbondo

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berat apabila menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara. Kemudian hal ini tertuang dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang karena kedudukannya atau jabatannya memiliki kewenangan kemudian menyalahgunakannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi yang kemudian menyebabkan kerugian negara. Perkara Pokmas Srikandi Situbondo, unsur – unsur pada pasal tersebut terpenuhi. Hj. Zeiniye dalam hal ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur serta Ketua DPC

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

PPP Kabupaten Situbondo, diduga kuat menggunakan kewenangan dan pengaruhnya guna mengarahkan proses pencairan dana.

Laporan yang dibuat oleh pelapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pengurus Pokmas hanyalah formalitas yang diarahkan oleh terlapor dan keseluruhan dari pengelolaan dana dilakukan diluar dari kendali Pokmas tersebut. Adanya mens rea atau niat jahat dapat disimpulkan dari pola strategi yang terstruktur dari awal mulai Pokmas dibentuk hingga proses pencairan dana secara keseluruhan telah cair. Pembuatan proposal hingga pencairan dana secara bertahap tanpa adanya pelaksanaan kegiatan yang nyata pada pelaporannya. Pada kasus ini tidak hanya terjadi penyimpangan administratif tetapi juga adanya penggunaan kewenangan jabatan publik guna keuntungan pribadi dan institusional. Menjadikan tindakan ini sebagai salah satu bentuk nyata dari penyimpangan kekuasaan sehingga menjadikan satu hal bersifat korupsi struktural.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada individual secara langsung melakukan tindak pidana, melainkan juga dapat melibatkan entitas kolektif seperti korporasi atau partai politik. Dalam ketentuan hukum pidana terkhusus dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 20 mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dalam operasionalnya terbukti melakukan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi. Terlebih jika perbuatan tersebut telah diketahui atau mendapatkan persetujuan atas sepengetahuan pimpinan korporasi. Kasus Pokmas Srikandi Situbondo dari bukti yang tersedia, dana dicairkan rekening Pokmas diserahkan langsung ke kantor partai atau diatur oleh bendahara partai yang sekaligus juga merupakan asisten pribadi Hj. Zeiniye. Menunjukkan bahwasannya partai politik dalam konteks ini DPC PPP Situbondo, tidak sekedar pasif menerima dana, melainkan secara aktif mengorganisasi dan mengarahkan penggunaan dana.

Apabila terbukti bahwa benar terlibat dalam proses tersebut kemudian mendapat keuntungan juga manfaat maka relevan pertanggungjawaban pidana bagi pihak siapa saja yang terlibat. Selain itu, jaksa penuntut umum juga dapat menuntut pidana perampasan asset hasil dari tindak pidana, pengumuman pemidanaan yang secara terbuka, dan juga pencabutan hak politik bagi pelaku utama yang benar – benar terbukti menggunakan jabatannya guna melancarkan aksinya tersebut. Sebagai aktor utama dalam kasus ini Hj. Zeiniye diduga melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selain itu, dapat dikenakan pasal 55 KUHP apabila terbukti menyuruh atau mengorganisasi orang lain untuk turut serta melakukan tindak pidana, serta pasal 263 KUHP apabila ia turut melakukan pemalsuan tandatangan atau dokumen laporan pertanggungjawaban yang menyebabkan kerugian.

Bendahara DPC PPP Situbondo periode 2021 – 2026 sekaligus sebagai asisten pribadi Hj. Zeiniye, Ulfyah berpotensi untuk dapat dikenakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor karena keterlibatannya dalam pencairan dana, pengontrolan secara aktif serta penyembuanyian penggunaan anggaran fiktif. Ia juga dapat dikenakan pasal 55 KUHP atas perannya yang turut serta atau pelaku penyertaan dalam kejahatan dan pasal 263 KUHP jika terbukti memalsukan dokumen pelaporan sehingga menyebabkan suatu kerugian. Kemudian sebagai staf partai yakni Sudendi, dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 55 karena turut membantu dalam proses administrasi dan distribusi dana yang tidak sah dan juga dapat dikenakan pasal

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

263 KUHP apabila terbukti turut membuat atau menyuruh membuat dokumen laporan pertanggungjawaban yang palsu.

Ketua dan bendahara Pokmas Srikandi Situbondo, Yesi dan Amalia harus dilihat secara proporsional. Jika memang keduanya hanya dimanfaatkan sebagai alat formalitas guna menyalahgunakan ini tanpa memiliki pemahaman atau keterlibatan aktif skema korupsi mereka layak mendapat perlindungan hukum dan dapat dijadikan saksi. Namun, apabila keduanya terbukti telah mengetahui skema ini sedari awal bahwa kegiatan yang dilakukan fiktif dan tetap melakukan pencairan dana atau menandatangani dokumen yang tidak sah, maka keduanya dapat juga dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal 55 KUHP karena turut serta dalam kejahatan yang dilakukan oleh para terlapor. Prinsip proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pidana ini sangat penting ditegakkan agar keadilan substantif dapat tercapai. Pelaku utama harus diminta pertanggungjawaban pidana secara maksimal, mereka yang hanya dijadikan alat harus dilindungi dari kriminalisasi lanjutan. Pendekatan ini menjadi tonggak guna mengungkap pola penyimpangan sistematis dan mencegah praktik korupsi berulang yang melibatkan kekuasaan politik dan kelembagaan sistemik.

KESIMPULAN

Terjadi pelanggaran serius terhadap prosedur pembentukan kelompok masyarakat dan juga pengelolaan pengadaan dan publik Swakelola Tipe IV. Pokmas yang dibentuk oleh pihak eksternal tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat tanpa keterlibatan penuh. Hj. Zeiniye yang memanfaatkan posisinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang sekaligus sebagai Ketua DPC PPP Situbondo guna kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan tersebut tidak hanya penyimpangan secara administratif saja, melainkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut sesuai dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor, niat memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu yang menyebabkan kerugian negara. Kegiatan tersebut dengan total dana 1,2 Miliar yang dicairkan secara bertahap tanpa melalui skema yang nyata dan kegiatan fiktif. Dana tersebut dikelola oleh struktur partai yang melibatkan bendahara DPC PPP Situbondo Sdr. Ulfyah dan juga staf DPC PPP Situbondo Sdr. Sudendi. Sehingga perbuatan tersebut mencerminkan bentuk penyimpangan tindak pidana korupsi yang structural dan teorganisir. Sanksi pidana tambahan kepada pelaku utama seperti perampasan aset yang sesuai dengan pasal 18 UU Tipikor, pencabutan hak politik dan pengumuman pemidanaa secara terbuka dapat dipertambahkan juga. Adapun Ketua dan Bendahara Pokmas Srikandi Situbondo jika terbukti hanya sebagai alat formalitas pendukung dan tidak memahami skema korupsi, maka keduanya diberikan perlindungan hukum yang sesuai. Jika kemudian mereka terlibat aktif dan mengetahui sejak awal skema korupsi tersebut, maka pertanggungjawaban pidana juga dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk memperbaiki sistem dan mencegah kasus serupa, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, pemerintah harus memperketat regulasi pembentukan Pokmas dengan verifikasi lapangan dan dokumen partisipasi masyarakat. Kedua, pengawasan perlu ditingkatkan melalui audit independen dan pelibatan masyarakat dalam monitoring. Ketiga, penegakan hukum harus menjerat semua pelaku, termasuk aktor intelektual dan entitas politik, dengan sanksi tegas seperti perampasan aset. Keempat, sosialisasi mekanisme pelaporan kepada masyarakat perlu digencarkan untuk meningkatkan transparansi. Terakhir,

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

pengembangan sistem pengawasan digital dapat mengurangi celah manipulasi. Implementasi langkah-langkah ini akan mengembalikan Swakelola Tipe IV sebagai program pemberdayaan yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Yulianto, E., & Handayani, D. (2019). Transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah: Analisis pelaksanaan di Indonesia. *Journal of Public Procurement*, 14(3), 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.pubproc.2019.04.002>
- Amri, S. (2021). Pengawasan dalam implementasi skema swakelola: Studi kasus di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Governance*, 14(1), 35–50. <https://doi.org/10.1016/j.jppg.2021.04.007>
- Arif, H., & Kurniawan, T. (2020). Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah: Pengalaman di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 10(2), 34–42.
- Bahari, Y., & Gunawan, I. (2024). Penyebab tingginya kasus korupsi dana desa dalam sudut pandang teori struktural fungsional Talcott Parsons (studi literatur). *Jurnal Hukum*, 4(4), 609–618.
- Budianto, D. (2021). Pengembangan sistem pengadaan swakelola dalam pembangunan infrastruktur di desa. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 12(1), 22–37.
- Chusman, M. (2022). *Tinjauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Studi Kasus Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Hairwansyah, A., Rizky, A., & Rahim, A. J. (2024). Tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola. *Publicuho*, 7(1), 396–403.
- Haryanto, T., & Rahmawati, M. (2019). Peran Pokmas dalam swakelola pengadaan barang/jasa: Studi kasus di Kecamatan Tegalrejo. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 65–74.
- Hidayat, A., & Purnama, M. (2021). Evaluasi kinerja Pokmas dalam pengadaan barang/jasa swakelola. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(4), 112–123. <https://doi.org/10.1016/j.jap.2021.01.001>
- Kurniawan, T., & Fitri, M. (2022). Manipulasi anggaran dalam pengadaan swakelola tipe IV: Studi kasus di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11(3), 78–91. <https://doi.org/10.1016/j.jgp.2022.02.005>
- Mardiana, L., & Mulyadi, M. (2020). Evaluasi sistem pengawasan dalam skema swakelola tipe IV untuk pencegahan korupsi. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 102–115. <https://doi.org/10.1002/jan.2020.12.005>
- Mulyani, S. (2018). Peran Pokmas dalam swakelola pengadaan barang/jasa pemerintah: Sebuah tinjauan praktik di desa. *Journal of Village Governance*, 9(4), 65–80. <https://doi.org/10.1016/j.jvg.2018.10.002>
- Prasetyo, A., & Sari, R. (2020). Keterlibatan masyarakat dalam pengadaan swakelola: Kajian kebijakan pemerintah desa. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 15(2), 18–28.
- Rahman, H. (2020). Penyalahgunaan anggaran dalam skema swakelola di Indonesia: Menelusuri praktik manipulasi dalam proyek pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1), 44–58. <https://doi.org/10.1002/jia.2020.01.007>
- Rizal, R., & Bahri, M. (2021). Celah pengawasan dalam swakelola: Tantangan dan solusi untuk menghindari korupsi sistematis. *Journal of Public Integrity*, 15(2), 88–99. <https://doi.org/10.1002/jpi.2021.04.004>
- Santoso, B. (2018). Implementasi swakelola tipe IV dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Jakarta. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(1), 45–56.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Program Swakelola Tipe IV di Situbondo

- Setiawan, R., Wibowo, D., & Taufik, S. (2022). Penerapan pedoman swakelola dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara dan Pemerintahan*, 11(3), 54–68.
- Subianto, A., Harahap, R., & Wijayanto, Y. (2019). Pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan swakelola terhadap efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 112–125. <https://doi.org/10.1016/j.jeb.2019.03.001>
- Sulaiman, E., Azhar, R., & Nugroho, D. (2019). Pengelolaan swakelola tipe IV: Kelemahan dalam pengawasan dan potensi penyimpangan keuangan. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 7(4), 56–69. <https://doi.org/10.1002/jpd.2019.04.010>
- Wibowo, F. (2017). Pemerintahan desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang/jasa. *Journal of Village Development*, 13(2), 120–132. <https://doi.org/10.1002/jvd.14002>
- Yuniar, R., & Sari, N. (2021). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan swakelola tipe IV di daerah tertinggal: Studi kasus Kabupaten Banyumas. *Journal of Community Development*, 12(2), 101–116. <https://doi.org/10.1016/j.jcd.2021.02.003>